



PUTUSAN

Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **XXX P**
Pangkat/NRP : Prada, XXX
Jabatan : Ta Motoris-1 XXX-1 XXX
Kesatuan : XXX XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 16 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN XXX Jl. XXX Kel. XXX, Kec. XXX Kota XXX.

Terdakwa ditahan oleh:

1. DanXXX selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.
2. Kemudian dibebaskan dari Penahanan oleh DanXXX selaku Anku terhitung mulai tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/02/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari XXX XXX Nomor BP-08/A-06/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/399/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/82/IX/2023 tanggal 19 September 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/91-K/PM III-16/AD/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/91-K/PM III-16/AD/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/91-K/PM III-16/AD/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023.
6. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82/IX/2023 tanggal 19 September 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitorir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor: Ver/08/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. Ismoyo XXX atas nama Nn. XXX yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. XXX.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Foto celana dalam warna putih bercorak bunga milik Sdri. XXX.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Foto bercak darah yang menempel di dinding, spring bed dan kain sprei milik Prada XXX P.
 - d) 2 (dua) lembar foto copy Foto Mobil Ertiga Nopol DT 1092 AM tempat Prada XXX dengan Sdri. XXX berciuman.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Foto Rumah BTN tempat Prada XXX dengan Sdri. XXX berciuman, berhubungan badan dan oral seks.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Foto kamar tempat Prada XXX dengan Sdri. XXX berciuman, berhubungan badan dan oral seks.

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



- Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- 2) Barang-barang:
- a) 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercorak bunga milik Sdri. XXX.
 - b) 1 (satu) buah kain spreï warna hijau milik Terdakwa.
 - c) 1 (satu) buah kasur/springbad warna coklat merk Procella milik Terdakwa yang saat ini diamankan di XXX XXX.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercorak bunga milik Sdri. XXX, mohon dikembalikan kepada Sdri. XXX (Saksi-1).
 - 1 (satu) buah kasur/springbad warna coklat merk Procella dan 1 (satu) buah kain spreï warna hijau milik Terdakwa mohon dikembalikan kepada Terdakwa.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibacakan di persidangan tanggal 29 November 2023, Penasihat Hukum keberatan terhadap keterbuktian unsur dalam tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepenuhnya sependapat terhadap Dakwaan maupun Tuntutan Oditur Militer khususnya Unsur kedua Pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan Oditur Militer, dikarenakan bahwa inti Pasal 281 ke-1 KUHP adalah perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang lain yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, sehingga tindak pidana tersebut ada apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, untuk itu perlu dibuktikan apakah betul bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dapat dilihat oleh orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, selanjutnya telah terungkap bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 dilakukan di beberapa tempat yang dalam keadaan tertutup dan terkunci, jika ada orang lain yang hendak masuk harus terlebih dahulu dibuka dari dalam dan perbuatan tersebut tidak dilakukan dimuka orang lain (tidak seorompokun yang mengetahui perbuatan tersebut) sehingga tidak ada orang yang merasa malu, jijik atau terangsang. Oleh karena perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat terbuka melainkan ditempat tertutup, berarti dalam hal ini tidak ada tindak pidana kesusilaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penasihat Hukum juga keberatan dengan keterangan yang disampaikan oleh para Saksi. Dari fakta-fakta dan keterangan para saksi di depan persidangan telah jelas terungkap bahwa tidak ada satu pun orang yang melihat kejadian yang Saksi-1 tuduhkan kepada Terdakwa. Bahwa keterangan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain (Testimium de Auditu) yang tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Selanjutnya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 176 ayat 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu *Dalam menilai kebenaran keterangan-keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.* Diakhir pleidoinya Penasihat Hukum Mohon agar Ketua/Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :
- a. Meneliti kembali permasalahan Terdakwa juga mempertimbangkan Penerapan dan Pembuktian Pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP dan isi dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
 - b. Menolak Dakwaan dan Tuntutan dari Oditur Militer IV-17 Makassar, termasuk menyatakan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer IV-17 Makassar tidak dapat dijadikan, dianggap dan tidak dinilai sebagai alat bukti yang sah, mengesampingkan bukti Visum Et Revertum Nomor Ver/08/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, serta menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercorak bunga milik Sdri. XXX harus dikesampingkan dikarenakan yang sebenarnya adalah celana dalam warna putih tanpa corak.
 - c. Menerima (mengabulkan) Pleidoi atau pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.
 - d. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan maupun Tuntutan.
 - e. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat semula.
 - f. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Oditur Militer mendakwakan Pasal 281 ke-1 KUHP, sementara kalimat yang dikemukakan Penasihat Hukum tersebut dalam pleidoinya sama sekali bukan merupakan inti dari Pasal 281 ke-1 KUHP melainkan inti Pasal 281 ke-2 KUHP yang bukan merupakan Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa dipersidangan ini.

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer menyatakan dengan tegas tetap pada tuntutan.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Tetap pada pembelaan (*Pleidoi*);
 - b. Mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan *Pleidoi* dari Penasihat Hukum.

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/Hsn atas nama Reno Renaldi, S.H. Lettu Chk NRP 118041080792 dan kawan-kawan 4 orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hsn Nomor Sprin/118/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 24 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82/IX/2023 tanggal 19 September 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di BTN Mangkubumi Residen Blok B 21 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIII/Merdeka, lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan POM di Pusdik POM tahun 2021 setelah lulus, ditugaskan di XXX XXX dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP XXX.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 melalui Sosmed (Aplikasi TamTam) Terdakwa berkenalan dengan Sdri.XXX (Saksi-1) selanjutnya saling bertukar nomor telepon kemudian berkomunikasi melalui Aplikasi WhatsApp dan setelah beberapa lama berkomunikasi kemudian berlanjut ke hubungan pacaran.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa menjemput Saksi-1 dan mengajak jalan-jalan kemudian sekira pukul 20.00 Wita saat di dalam mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM yang terparkir di pinggir jalan di Jl. 40 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi-1 selama \pm 5 (lima) menit.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 kembali pergi jalan-jalan dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM dan sekira pukul 19.30 Wita saat di dalam mobil yang diparkir di depan rumah Sdri. Anisa Nur Pratiwi (Saksi-6) di Jl.XXX 2 E No.9 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi-1 selama \pm 5 (lima) menit.

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Aplikasi WhatsApp dan mengajak jalan-jalan dan Saksi-1 menerima ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM berangkat untuk menjemput Saksi-1 dan tiba sekira pukul 14.40 Wita di tempat Kost Saksi-1 yang beralamat di Lrg. XXX Kota XXX, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam mobil Terdakwa, namun karena tidak tahu arah tujuannya sehingga Saksi-1 bertanya "Kita mau kemana kah ini" Terdakwa menjawab "Mau pulang ke Unaaha" (sambil bercanda) kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 menuju rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Mangkubumi Residen Blok B 21 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX dan tiba sekira pukul 15.00 Wita, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 turun dari mobil lalu mengajak masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa.

6. Bahwa setelah di dalam kamar yang tertutup dan tidak terkunci, masih dalam posisi berdiri Terdakwa datang dan langsung memeluk bagian belakang leher dan berciumam bibir dengan Saksi-1 selama \pm 5 (lima) menit, kemudian membaringkan Saksi-1 di atas Spring bed lalu Terdakwa menindih dan menciumi bibir Saksi-1 serta menggesek-gesekkan penisnya di atas Vagina Saksi-1, setelah \pm 10 menit kemudian Terdakwa membuka kancing dan resleting celana panjang Saksi-1 lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya ke dalam lobang vagina Saksi-1 dan memainkan jarinya, sehingga Saksi-1 merasa kesakitan, kemudian Terdakwa mencabut jarinya dan melihat kedua jari tangan kirinya berlumuran darah selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi-1 sampai lutut, lalu kembali memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya dan memainkannya di dalam lobang vagina Saksi-1 selama \pm 7 (tujuh) menit, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-1, saat penis Terdakwa masuk, Saksi-1 merasa kesakitan sehingga mendorong Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "saya gesek-gesek ji diluar" dan kembali mencoba memasukkan penisnya ke lobang vagina Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 menepis dengan tangan kanan sambil berkata "jangan kasih masuk anunya kita, nanti saya kocokkan saja", selanjutnya Saksi-1 memegang penis Terdakwa dengan tangan kanan lalu mengocoknya selama \pm 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas paha Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bergantian melakukan pembersihan di kamar mandi, saat Terdakwa di kamar mandi Saksi-1 melihat di dinding, kain sprei dan di spring bed ada bercak darah lalu Saksi-1 memotret bercak darah tersebut dengan

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya lalu berbaring di atas spring bed sambil bermain Handphone, kemudian sekira pukul 20.15 Wita Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah kost dengan mengendarai mobil jenis suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM. 7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi-1 a.n. Sdri. XXX (Saksi-5) lalu Saksi-5 meminta agar Saksi-1 mengirimkan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi-5 dan setelah Saksi-5 mengetahui nomor telepon Terdakwa kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-5 yang beralamat di Jl.XXX Lrg. Kantor Lurah XXX, Kel. XXX, Kec. XXX, Kab. Konawe untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama anggota XXX XXX a.n. Serda Hendro (Saksi-4) pergi ke rumah Saksi-5, kemudian bertemu dengan kedua orang tua Saksi-1 serta beberapa tokoh adat setempat selanjutnya Terdakwa dan kedua orang tua Saksi-1 serta para tokoh adat membicarakan penyelesaian permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan keputusannya adalah pihak keluarga Saksi-1 dan tokoh adat memberikan 3 (tiga) pilihan kepada Terdakwa yaitu menikahi Saksi-1, diselesaikan secara proses hukum yang berlaku atau diselesaikan secara adat (kawin cerai) dengan mahar sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi-1 sehingga tokoh adat dan pihak keluarga Saksi-1 memberikan batas waktu kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari untuk bermusawarah dengan keluarga Terdakwa, namun setelah 3 (tiga) hari berlalu tidak ada informasi dari Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa dan keluarga jadi datang, namun Terdakwa menjawab "Mohon maaf untuk hari ini saya belum bisa datang mengingat ada kunjungan" kemudian Saksi-5 menjawab "Oh iya", dan langsung mematikan teleponnya.

9. Bahwa saat Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi-1 di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan di Jl. 40 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX dan di depan rumah Sdri. Anisa Nur Pratiwi (Saksi-6) di Jl.XXX 2 E No.9 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX serta di rumah Terdakwa di BTN Mangkubumi Residen Blok B 21 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX, merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain dan orang lain tersebut dapat terganggu rasa kesusilaannya.

10. Bahwa saat Terdakwa memasukkan jari tangan serta penisnya ke dalam lobang vagina Saksi-1 di dalam kamar perumahan BTN Mangkubumi Residen Blok B 21 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX mengakibatkan liang vagina Saksi-1 robek dan berdarah sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor: Ver/08/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. Ismoyo XXX atas nama Nn. XXX yang ditandatangani

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa a.n. XXX dengan kesimpulan “tampak luka robekan pada liang vagina pada arah jarum jam tiga dan jam tujuh, bekas akibat dilalui benda tumpul”.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1, Sdri.Marina (Saksi-5) dan keluarga sangat keberatan karena telah merusak masa depan Saksi-1 sehingga melaporkan Terdakwa ke XXX XXX untuk di proses hukum sesuai laporan polisi nomor LP-05/A-03/VII/2023/Idik tanggal 7 Juli 2023.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : XXX
Pekerjaan : XXX
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 11 November 2002
Jenis Kelamin : XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Lrg.XXX Kos XXX Kamar No 2 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di rumah kos di Lrg. XXX Kos XXX Kamar No. 2 Kel. Lapo-Lepo Kec. XXX Kota XXX namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa kemudian sering Chatingan dan teleponan melalui aplikasi WhatsApp dan beberapa kali pergi berduaan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menjalin hubungan pacaran namun Saksi belum menerima Terdakwa sebagai pacar.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wita saat Saksi baring-bering di kamar Kostnya, tiba-tiba Terdakwa menelepon Saksi melalui Aplikasi WhatsApp “Kita dimana?” Saksi menjawab “saya di Kost” lalu Terdakwa mengatakan “Maukah saya jemput?” Saksi menjawab “saya malas” kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Berarti kita tidak mau?” Saksi menjawab “Mau kemana juga?” Terdakwa menjawab “Jalan-jalan” lalu Saksi menjawab “Ooo iya palek tunggu saya siap-siap dulu”, selang beberapa menit Terdakwa sudah tiba di Kost Saksi dengan mengendarai Mobil jenis Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM milik Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 14.30 Wita Saksi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil tersebut akan tetapi Saksi tidak tau arah tujuannya, sehingga Saksi bertanya “Kita mau kemana kah ini” Terdakwa menjawab “Mau pulang ke Unaaha” (sambil bercanda), kemudian Saksi melihat gerbang BTN dan Terdakwa membawa masuk ke dalam BTN tersebut dan sekira pukul 14.50 Wita di salah satu rumah BTN berhenti kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan pergi ke depan rumah BTN tersebut dengan alasan menanyakan kunci, kemudian Saksi melihat Terdakwa membuka pintu dan masuk ke rumah BTN tersebut kemudian kembali menghampiri Saksi dan mengajak Saksi untuk masuk, tetapi Saksi menolaknya dengan mengatakan “saya di dalam mobil saja” namun Terdakwa memaksa Saksi untuk turun dari atas mobil sehingga Saksi turun dan masuk ke dalam rumah setelah di dalam rumah Saksi melihat ada sepatu PDL TNI dan sepatu kelinci (POM) berada di sudut ruang tamu, saat Saksi mau duduk di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam kamar namun Saksi mengatakan “disini saja” tetapi Terdakwa mengatakan “masuk mi saja di kamar” dan akhirnya Saksi masuk ke dalam kamar dan Terdakwa sedang merapikan barang-barang yang ada di dalam kamar tersebut.

5. Bahwa setelah Saksi masuk melewati pintu kamar, Terdakwa langsung memeluk leher bagian belakang Saksi dengan tangan kanan dan mencium bibir Saksi dengan cara melumat sekitar ± 5 (lima) menit sedangkan tangan kiri Terdakwa menutupkan pintu kamar, kemudian mendorong Saksi tempat tidur sehingga posisi Saksi terduduk kemudian terlentang di atas spring bed warna coklat dilapisi kain spreï motif kotak-kotak corak merah hijau putih dan Terdakwa langsung menindih badan Saksi dan mengesek-gesekan kemaluannya mengenai vagina Saksi (posisi masih mengenakan pakaian celana), kemudian Terdakwa membuka kancing dan resleting celana Saksi dan memasukkan tangannya ke celana dalam Saksi serta memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi sehingga Saksi merasakan sakit dan memberontak dengan cara mendorong dada Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi, kemudian Terdakwa mencabut jarinya dari dalam lubang vagina Saksi namun langsung membuka celana panjang Saksi dengan cara menarik bersamaan dengan celana dalam lalu kembali memasukkan jari tengah dan jari manis tangan kirinya ke dalam lubang vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi sehingga Saksi merasakan sakit lalu memukul dan mencoba menggigit bagian dada Terdakwa namun Terdakwa menghindar dan mencoba memasukkan kembali penisnya ke dalam lubang vagina Saksi namun Saksi menghindar dengan menepis penis Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "saya gesek-gesek ji diluar" Saksi menjawab "saya tidak mau", tetapi Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi, karena Saksi kesakitan sehingga Saksi mengatakan "saya kocokan saja anunya kita, jangan kita anu i saya" kemudian Saksi dengan menggunakan tangan kanan memegang penis Terdakwa dan mengocoknya ± 1 (satu) menit penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkannya di bagian bawah pusat Saksi selanjutnya Terdakwa pergi ke WC dan saat Terdakwa di kamar mandi Saksi melihat di dinding dan di sprej tembus ke springbed ada bercak darah kemudian setelah Terdakwa kembali, dengan kondisi tidak mengenakan celana Saksi berjalan menuju WC sambil menutupi kemaluannya dengan celana dan celana dalamnya untuk membersihkan diri dan kembali masuk ke dalam kamar kemudian mendokumentasikan/memoto bercak darah yang ada di dinding/tembok, kain sprej dan kasur setelah itu kembali baring-bering di atas kasur sambil bermain Handphone.

6. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa minta izin kepada Saksi untuk pergi keluar rumah dengan alasan mau kasi makan ayam sedangkan Saksi tetap berada di dalam kamar rumah BTN tersebut, sekira pukul 18.15 Wita Terdakwa kembali dan masuk ke dalam kamar mengambil sprej kemudian mencucinya, setelah itu Terdakwa menawarkan Saksi untuk makan Bakso namun Saksi meminta Baksonya dibungkuskan saja selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Saksi meminta Terdakwa untuk mengantar pulang ke rumah kost Saksi dan tiba di Kost sekira pukul 21.00 Wita dan Terdakwa langsung pamit pulang.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wita Saksi menghubungi orang tua Saksi a.n. Sdri XXX (Saksi-5) dan menyampaikan "ma... saya di kasi begitu!!" Saksi-5 menjawab "dikasi apa?" Saksi menjawab "dikasi begitu!" Saksi-5 menjawab "dikasi apa?" lalu Saksi menjawab dengan nada pelan "diperkosa" Saksi-5 bertanya "sama Siapa?" Saksi menjawab "sama kak XXX" kemudian Saksi-5 bertanya "kapan?" Saksi menjawab "kemarin" lalu Saksi-5 meminta nomor handphone Terdakwa, kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl.XXX Irg. Kantor Lurah XXX Kel. XXX Kec. XXX Kab. Konawe.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa beserta 3 (tiga) orang temannya (identitasnya tidak diketahui) datang menemui kedua orang tua Saksi di rumah orang tua Saksi di Jln. XXX, Kel. XXX,

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wawotobi, Kab. Konawe dan membicarakan apa yang sudah dilakukan Terdakwa kepada Saksi dan dalam pertemuan tersebut orang tua Saksi memberikan pilihan kepada Terdakwa yaitu jalur hukum atau adat dengan catatan adat ada 2 (dua) pilihan yaitu Terdakwa melamar dan menikahi Saksi atau kawin cerai dengan uang mahar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa saat itu bersedia melamar dan menikahi Saksi, sehingga orang tua Saksi memberikan batas waktu selama 3 (tiga) hari untuk berkomunikasi dengan keluarga Terdakwa di Kab.XXX namun setelah 3 (tiga) hari tidak ada kejelasan dari Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Saksi bersama orang tua Saksi pergi ke MaXXX XXX dan melaporkan Terdakwa, karena permasalahan ini sudah diketahui oleh keluarga besar dan tokoh-tokoh adat di Wawotobi dan orang tua Saksi merasa malu.

9. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah mencium Saksi di dalam mobil yaitu:
 - a. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita saat Saksi dan Terdakwa berada dalam mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM yang terparkir di pinggir jalan di Jl. 40 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX Terdakwa mencium bibir Saksi selama \pm 5 (lima) menit.
 - b. Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wita saat Saksi dan Terdakwa berada dalam mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM yang diparkir di depan rumah Sdri. Anisa Nur Pratiwi (Saksi-6) di Jl.XXX 2 E No.9 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX Terdakwa mencium bibir Saksi selama \pm 5 (lima) menit.
10. Bahwa saat Terdakwa mecium bibir dan menyetubuhi Saksi kondisi di dalam kamar terang karena masih sore, pintu kamar tertutup tetapi tidak terkunci, jendela ditutupi gordien namun jika ada orang yang membuka pintunya dapat melihat apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi.
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa, sedih, kecewa, dan malu kemudian melaporkan Terdakwa ke XXX XXX untuk dip roses hukum sesuai laporan polisi Nomor LP-05/A-03/VII/2023/ldik tanggal 7 Juli 2023.

Atas keterangan Saksi-1 secara Virtual tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa yang menawarkan diri untuk mengantar Saksi-1 ke rumah Saksi-6 melainkan Saksi-1 yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah Saksi-6, namun Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : XXX
Pekerjaan : XXX
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 13 Juni 1976

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. XXX Lrg. Kantor Lurah XXX, Kel. XXX, Kec. XXX, Kab. Konawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdri. XXX (Saksi-1) kenal karena merupakan anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 memberi tau lewat Chat WA kepada Saksi berkata "Mak saya mau bicara tapi takut sama bapak" Saksi menjawab "iye bicara mi nak" kemudian Saksi-1 menjawab "tapi Mak saya mau sambung tiga" Saksi menjawab "biar mi nak kita sambung tiga" kemudian melalui Aplikasi WhatsApp Saksi-1 menghubungi dengan sambung tiga yaitu Saksi, sepupu Saksi a.n. Sdri. Agni Isnar dan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyampaikan "Mak saya sudah tidak suci lagi" Saksi berkata "Kenapa siapa yang berbuat" Saksi-1 menjawab "XXX" Saksi bertanya lagi "Kenapa bisa begitu" Saksi-1 menjawab "Di ajak saya jalan-jalan sehingga saya mau, tau-taunya pergi di BTN nya" kemudian menyampaikan "Harus bertanggung jawab itu, telepon mi dia sekarang supaya naik di kampung" Saksi-1 menjawab "Dia tidak balas chat ku", kemudian Saksi minta kepada Saksi-1 agar mengirim nomor handphone Terdakwa.
3. Bahwa setelah mendapat nomor handphone Terdakwa, Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp "Nak XXX, harus kita naik tanggung jawab" Terdakwa menjawab "nanti pi ada libur" lalu Saksi berkata "Kalau bisa besok kita naik" Terdakwa menjawab "Nanti diusahakan" lalu Saksi menyampaikan "Kita naik sebelum ditau bapaknya dari orang lain" Terdakwa menjawab "Iya nanti saya usahakan" kemudian Saksi berkata "Iya mi Nak kita naik sebelum pihak keluarga melapor, nanti fatal akibatnya, saya seorang ibu saya kasihan sama orang tua mu begitu susahny menjadi tentara" Terdakwa menjawab "Iya bu terimakasih" kemudian Saksi menyampaikan "kita dari hati-kehati saja kita cinta kah sama saya punya anak" Terdakwa menjawab "sebetulnya saya suka tapi banyak yang suka menelpon sama Lila" Saksi berkata "Itu kan teman ceweknya, biar banyak yang suka menelpon sama dia tapi kesuciannya masih terjaga" Terdakwa menjawab "Iya Bu tidak dipungkiri dia masih perawan, sebenarnya bu anak ibu saya tidak pake kita sudah sepakat dengan lila" kemudian Saksi berkata "kalau tidak di pake kenapa dia bisa keluar darah" Terdakwa tidak menjawab lalu Saksi mematikan teleponnya.

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi kemudian menyampaikan kejadian tersebut kepada suami dan orang tua Saksi dan setelah mendengar kejadian tersebut, Suami dan orang tua Saksi kaget dan terdiam kemudian menangis.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 06.37 Wita Saksi kembali nge-chat Terdakwa dengan kata-kata "Asalamualaikum lagi sibuk kah nak XXX saya mau bicara dari mamanya Lilla" namun tidak dibalas sehingga pada pukul 08.00 Wita Saksi mengirimkan pesan suara (vois not) "cepat mi kita urus na saya undang mi keluarga ku, orang tua kalau tidak ini pihak keluarga sudah setuju kita dilapor saja, saya tunggu kita saya pikir saya kasihan sama kita, datang sebentar jangan kasih menunggu ini keluarga" dan "Terutama bapaknya juga baru itukan kita paksa anakku pemerkosaan itu kita bahaya" Terdakwa membalas "Iye Bu insyaallah saya usahakan kesana sebentar malam Bu" Saksi menjawab dengan pesan suara "Iye nak ini sudah dikoling semua keluarga baru ini kemauannya mau dilapor mi kita tinggal saya yang ditunggu saya rasakan saya seorang ibu kasian juga orang tuamu bagaimana mi to banyak jalan bukan satu saja saya tidak paksa ambil anakku pokoknya harus terang terangan biar jadi janda anakku sudah hancur masa depannya kita tau ji to" Terdakwa menjawab "Iye bu terima kasih banyak" lalu Saksi mengirimkan Lokasi (share lock) ke Terdakwa.

6. Bahwa setelah sholat mangrib semua tokoh adat sudah berada di rumah Saksi yaitu Sdr.Jabaruddin (Tokoh Adat), H.Bakser L (sepupu Ibu Saksi), Sdr.Rakmin dan Sdr.Dunran (Omnya suami Saksi), Sdr.Firdaus (Om Saksi), Sdr.Suparman (Adek Suami Saksi) dan Sdri.Tri (Istrinya) dan adik Saksi yaitu Sdr.Irwan dan Istrinya Sdr.Yanti, Sdr.Yusuf Liambo dengan Istrinya Sdri. Nur Aidah serta seorang anggota Babinsa Koramil 1417-02/ Wowotobi Kodim 1417/XXX a.n. Serma Wahid Hasim.

7. Bahwa setelah para tokoh adat bermusyawarah dan bersepakat membuat tiga pilihan yaitu pertama "Kalau mau bertanggung jawab berarti mau melamar dan memberikan uang mahar yang ditentukan oleh pihak keluarga", kedua "Kalau tidak mau bertanggung jawab berarti kawin-cerai" dengan membayar uang adat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rangkaian adat sebanyak tiga tahap dan ketiga "Lewat jalur hukum".

8. Bahwa sekira pukul 21.00 Terdakwa datang dengan dua orang temannya selanjutnya tokoh adat memberi pertanyaan kepada Terdakwa "bagaimana nak XXX sudah siap menikah atau bagaimana" Terdakwa menjawab "belum siap" sehingga tokoh adat menjelaskan tahapan adat yang mau diselaikan yaitu pertama Mombetudu (bertanya pada pihak XXX) dengan rincian harus membawa sarung dengan amplop, kedua Moawoni wule (peminangan) dengan rincian sarung, amplop, buah pinang 40 biji, daun sirih 40 helai dan seperangkat erang-erang dan ketiga Mowindahako (penyelesaian adat) dengan rincian kinikusara bisa diganti uang

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tawa-tawa sara diuangkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), eno sara yaitu kalung emas tidak ditentukan berat kilo gramnya, opolo sara bisa diuangkan sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kain kaci satu Pis sarung 20 lembar kain baju untuk XXX, seperangkat alat mandi bayi, lampu pelita dengan uang di dalam amplop yang tidak bisa ditentukan dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan semua yang di jelaskan oleh tokoh adat ditulis teman teman Terdakwa yang mengaku sebagai seniornya yaitu Serda Hendro (Saksi-4).

9. Bahwa selanjutnya datang orang yang mengaku sebagai sepupu Terdakwa dan membaca syarat-syarat adat yang harus diselesaikan kemudian berkata saya minta kurang, langsung Saksi menjawab tidak bisa, dengan alasan bahwa Terdakwa tidak akan menikahi Saksi-1, setelah itu Terdakwa berembuk dengan teman-temannya kemudian Terdakwa berkata "melamar saja", dan pihak keluarga menerima niat Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mendatangi keluarga Terdakwa dan jawab oleh orang yang mengaku sebagai sepupunya "besok dia terbang ke Makassar untuk memberi tau keluarganya dan mengurus" sehingga tokoh adat memberi tenggang waktu 3 (tiga) hari, dan sepupu Terdakwa menjawab "Iya kita berurusan dulu" lalu tokoh adat menyampaikan "Iya kita tunggu hari Sabtu sore" kemudian Terdakwa dan teman-temannya pamit pulang.

10. Bahwa sampai batas waktu yang telah disepakati tokoh adat dengan Terdakwa, tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak Terdakwa sehingga pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 14.15 Wita Saksi nge-chat Terdakwa "Assalamualaikum", namun Terdakwa tidak membalas kemudian Saksi nge-chat sepupu Terdakwa "Assalamualaikum, jadi mau jam berapa sebentar kita naik" sepupu Terdakwa menjawab "Insya Allah habis magrib tetap saya kewawotobi" Saksi menjawab "oke keluarga menunggu disini" kemudian sekira pukul 16.40 Wita Saksi nge-chat Terdakwa "bagaimana urusannya ini sebentar mau lanjut adat atau jalur hukum" Terdakwa tidak membalas, kemudian sekira pukul 16.48 Wita Terdakwa menghubungi Saksi "Bu saya tidak bisa naik sebentar" Saksi menjawab "bagaimana mi ini sayangnya saya sudah mengundang" Terdakwa berkata "saya lagi antar ibu pergi belanja" Saksi menyampaikan "Nak biar bukan kita yang naik kan ada kaka sepupu yang naik" Terdakwa berkata "Bu kita kerjasama saja" Saksi menjawab "kerja sama yang bagaimana, nanti disini pi kita kerjasama" kemudian memutus panggilan Terdakwa.

11. Bahwa sekira pukul 19.07 Wita Saksi kembali nge-chat sepupu Terdakwa "Assalamualaikum sudah dimana sekarang" tidak dibalas namun sekira pukul 20.30 Wita sepupu Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan "saya tidak jadi naik karena tidak ada yang antar saya" Saksi menjawab jadi bagaimana mi sudah

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu ini keluarga” sepupu Terdakwa berkata “dimana kita cari uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mepet waktunya Saksi menyampaikan “kan kita iyakan, kan kita tunggu ini untuk lamaran sesuai keputusannya XXX” sepupu Terdakwa berkata “bisakah kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” Saksi menjawab “sudah tidak bisa karena ini barang yang tidak jadi gimana kita mau laporkan ini karena sudah datang tiba waktunya yang telah ditentukan” sepupu Terdakwa beraka “sudah mengalah mi XXX karena tidak tau berurusan mungkin disitulah batasnya dia jadi tentara” Saksi menjawab “kasiannya mi setengah mati jadi tentara” sepupu Terdakwa berkata “oke mi pakle” namun setelah beberapa menit kembali dan menyampaikan “kalau bisa Ibu saya minta waktunya sekitar 2 (dua) hari” Saksi menjawab “itu kita minta waktu dua hari untuk apa” sepupu Terdakwa beraka “kalau bisa kurang lagi dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” Saksi menjawab “sudah tidak bisa, kita lanjut saja dihukum” lalu mematikan handphonenya.

12. Bahwa keluarga Saksi menginginkan Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu menikah dengan Saksi-1 namun tidak ada niat baik dari Terdakwa sehingga pada hari senin tanggal 3 juli 2003 Saksi pergi melapor ke madempom XIV/3 XXX.

Atas keterangan Saksi-2 secara Virtual tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : XXX
Pangkat, NRP : Kopda, XXX
Jabatan : Ta Mudi XXX XIV/3
Kesatuan : XXX XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 8 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. XXX Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2022 di Kota XXX dan masih sepupu dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdri.XXX (Saksi-1) tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk ikut ke Wawotobi untuk menyelesaikan permasalahannya dan Saksi langsung mengerti permasalahan apa sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa mendahului ke Wawotobi dan Saksi akan menyusul.

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi, Sersa Hendro (Saksi-4) dan Terdakwa tiba di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jln. XXX kel. XXX Kec. Wawotobi Kab. Konawe dan bertemu dengan orang tua Saksi-1 dan para tokoh adat.

4. Bahwa dari pertemuan tersebut keluarga Saksi-1 memberikan dua pilihan kepada Terdakwa yaitu pertama Terdakwa menikahi Saksi-1 secara adat (kawin-cerai) dengan mahar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kedua apabila Terdakwa mau menikahi Saksi-1 secara resmi (agama dan Satuan) Terdakwa harus segera menghadirkan keluarga Terdakwa untuk melamar Saksi-1, kemudian Terdakwa meminta waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga Terdakwa sehingga dari keluarga Saksi-1 memberikan waktu 3 (tiga) hari, namun setelah 3 (tiga) hari, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “apabila tidak kurang dari RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) biar mi dia datang laporan”.

5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Saksi mendapat informasi bahwa Saksi-1 telah datang ke XXX XXX dan melaporkan kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 secara Virtual tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : XXX L
Pangkat, NRP : Serda, XXX
Jabatan : Baidik Tipidmilum XXX
Kesatuan : XXX XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 19 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022 di XXX XXX sedangkan dengan Sdri. XXX (Saksi-1) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga keduanya.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.15 Wita Saksi menerima telepon dari Pratu Syukur (sepupu Saksi-1) yang berdomisili di daerah Jawa mengatakan “bang apa benar ada nama Prada XXX yang berdomisili di Denporn XIV/3 XXX?” Saksi menjawab “emang ada apa?” Pratu Syukur menyampaikan “Prada XXX telah melakukan dugaan pemerkosaan kepada adik sepupu saya a.n. Sdri. XXX” lalu Saksi menjawab “nanti saya konfirmasi dulu sama yang bersangkutan”.

3. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut kemudian memanggil Terdakwa dan menanyakan apakah mengenal Sdri. XXX dan apakah benar telah

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dugaan pemerkosaan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa menjawab “kenal dan saya tidak melakukan pemerkosaan, kejadian itu terjadi atas dasar suka sama suka dan saat itu saya tidak melakukan hubungan suami istri hanya memasukan jari saya di vagina Sdri. XXX” selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “selesaikan saja sebelum menjadi kasus kebetulan keluarganya masih ada niat untuk di selesaikan secara kekeluargaan” Terdakwa menjawab “Siap bang”.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2023 pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta tolong untuk menemani Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-1 yang berada di Kel. XXX Kec. Wawotobi Kab. Konawe.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita Saksi, Kopda XXX dan Terdakwa pergi menemui orang tua Saksi-1 di rumahnya dan dari pertemuan tersebut Saksi mendengar Pabitara (Pemangku Adat) yang berjumlah ± 20 (dua puluh) orang dari keluarga Saksi-1 memberikan 2 (dua) pilihan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu menyelesaikan secara hukum atau di selesaikan secara Adat dan Terdakwa memilih untuk di selesaikan secara Adat namun tidak mau menikahi Saksi-1 sehingga Pabitara (Pemangku Adat) memberikan persyaratan atas permintaan orang tua Saksi-1 yaitu meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi untuk denda Adat.

6. Bahwa Saksi mengetahui saat itu Terdakwa belum mengiakan permintaan dari orang tua Saksi-1 namun akan dibicarakan dulu dengan orang tua Terdakwa sehingga Pabitara (Pemangku Adat) dan orang tua Saksi-1 memberikan jangka waktu selama 3x24 jam terhitung dari hari itu juga, namun untuk kelanjutannya Saksi sudah tidak mengetahui lagi karena Saksi dualuan pulang untuk antar barang.

Atas keterangan Saksi-4 secara Virtual tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : XXX
Pekerjaan : Dokter
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 19 Mei 1993
Jenis Kelamin : XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : XXX
Tempat Tinggal : Jln. XXX I No.5 Kel. XXX Kec. XXX Barat Kota XXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai dokter di RS.Tk.IV Dr. R. Ismoyo XXX sejak bulan Mei 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan surat DanXXX XXX Nomor R/01/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang permohonan Visum Et Repertum terhadap Sdri. XXX (Saksi-1) Saksi telah melakukan pemeriksaan Saksi-1 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Keadaan umum : Tekanan Darah = 130/80 mmHg, Nadi = 100x/menit, Suhu = 36°C, Pernapasan = 20x/mn.
- b. Pemeriksaan fisik : Kepala, Wajah, Dada, Perut dan Anggota gerak = dalam batas normal.
- c. Pemeriksaan luar organ seksual : tampak luka robekan pada liang vagina pada arah jarum jam tiga dan jam tujuh, bekas akibat dilalui benda tumpul.

4. Bahwa Saksi mengetahui luka robekan pada liang vagina Saksi-1 adalah luka robekan yang tidak beraturan yang disebabkan karena benda tumpul dan luka robekan tersebut terjadi kurang lebih lima hari sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 secara Virtual tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama Lengkap : XXX
Pekerjaan : XXX
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 05 November 1991
Jenis Kelamin : XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN XXX Jln. XXX Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022 di BTN Gren Mangkubumi Jln. XXX Kota XXX sedangkan dengan Sdri. XXX (Saksi-1) tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah BTN Gren Mangkubumi milik Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM namun tidak melihat ada orang lain ada didalam mobil tersebut karena mobil tersebut pakai kaca riben.

3. Bahwa Saksi melihat pintu utama rumah milik Terdakwa selalu terbuka lebar/full sejak Terdakwa berada di dalam rumah.

4. Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa mendatangi kios milik Saksi dan memesan Mie Bakso 1 (satu) porsi dimakan di tempat dan 1 (satu) porsi lagi dibungkus dan dibawa pulang.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan di persidangan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama Lengkap : **XXX**
Pekerjaan : XXX
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 21 Juni 2001
Jenis Kelamin : XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. XXX 2 Kel. XXX Kec.XXX Kota XXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2023 sedangkan dengan Sdri.XXX (Saksi-1) kenal sejak bualn Oktober 2021 di kampus Stimik Catur Sakti namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita Saksi-1 dan Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Jl. XXX 2 Kel. XXX Kec.XXX Kota XXX dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM, saat berada di depan rumah Saksi kaca pintu mobil Terdakwa setengah terbuka dan Saksi melihat posisi Saksi-1 duduk disebelah kiri Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa memutar balik mobilnya Terdakwa menutup kaca pintunya dan Saksi menunggu ± 5-10 menit namun Saksi-1 tidak kunjung keluar dari mobil sehingga Saksi masuk ke dalam rumah.

3. Bahwa setelah di dalam rumah Saksi bertanya kepada Saksi-1 apa yang dibuat di dalam mobil kenapa lama, Saksi-1 menjawab ada yang mereka bicarakan dan selanjutnya Saksi dan Saksi-1 mengerjakan tugas kampus.

4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Saksi-1 menelepon Saksi dan bercerita bahwa Saksi-1 diajak Terdakwa jalan-jalan namun malah dibawa ke perumahan BTN dan Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-1, kemudian Saksi

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar Saksi-1 melaporkannya ke orang tua Saksi-1 dan menanyakan kepada Terdakwa untuk pertanggungjawabannya.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui apa hasil keputusan keluarga Saksi-1 dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan di persidangan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIII/Merdeka, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan Dikjur POM di Pusdik POM tahun 2021 setelah lulus, ditugaskan di XXX XXX dan hingga saat melakukan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP XXX.

2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 melalui Sosmed (Aplikasi TamTam) Terdakwa berkenalan dengan Sdri.XXX (Saksi-1) selanjutnya saling bertukar nomor handphone dan melanjutkan berkomunikasi melalui Aplikasi WhatsApp dan setelah beberapa lama berkomunikasi kemudian berlanjut ke hubungan pacaran.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wita, Terdakwa menghubungi serta mengajak Saksi-1 jalan-jalan dan Saksi-1 menerima ajakan Terdakwa dengan berkata "Ok pale saya siap-siap dulu", kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat Kost Saksi-1 dengan mengedari mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM dan tiba sekira pukul 14.40 Wita selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Mangkubumi Residen Blok B 21 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX dan tiba sekira pukul 15.00 Wita, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 turun dari mobil dan mengajak masuk ke dalam rumah dan setelah dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar masih dalam posisi berdiri Terdakwa langsung memeluk serta menciumi bibir Saksi-1 selama \pm 7 (tujuh) menit.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi-1 di atas Spring bed kemudian Terdakwa menindih dan mencium bibir serta menggesek-gesekkan penisnya di atas Vagina Saksi-1, setelah \pm 10 menit kemudian Terdakwa membuka kancing dan Resslering celana panjang Saksi-1 lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya ke dalam lobang vagina Saksi-1 dan memainkan jarinya, sehingga Saksi-1 merasa kesakitan kemudian Terdakwa mencabut jarinya dan melihat kedua jari tangan kirinya berlumuran darah, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam Saksi-1 sampai lutut, lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya serta memainkannya di dalam lobang vagina Saksi-1 selama \pm 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-1 namun saat Terdakwa memasukkan penisnya, Saksi-1 merasa kesakitan sehingga mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mencoba memasukkan penisnya ke lobang vagina Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 menepis penis Terdakwa dengan tangan kanan Saksi-1 sambil berkata "jangan kasih masuk anunya kita, nanti saya kocokkan saja", selanjutnya Saksi-1 memegang penis Terdakwa dengan tangan kanan lalu mengocoknya dan ± 1 (satu) menit Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya di atas paha Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sementara Saksi-1 tetap berbaring di tempat tidur.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pamit kepada Saksi-1 untuk memberikan makan ayam dan sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali ke BTN dan melihat Saksi-1 masih berada di dalam kamar posisi baring di atas kasur sambil bermain handphone, tiba-tiba paman Terdakwa (Sdr. Ruslan) memanggil Terdakwa dan mengajak makan bakso di kios asifa yang berada di depan BTN, saat Terdakwa dan Sdr. Ruslan makan bakso Saksi-1 nge-chat Terdakwa meminta agar Saksi-1 dibawakan air minum, lalu Terdakwa menawarkan untuk makan bakso namun Saksi-1 mengatakan "bungkus saja", kemudian Terdakwa membungkus 1 (satu) botol air mineral dan 1 (satu) porsi bakso untuk Saksi-1, kemudian sekira pukul 20.15 Wita Saksi-1 meminta diantar Terdakwa pulang, kemudian dengan mengendarai mobil jenis suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumah Kostnya.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wita Saksi-1 nge-chat Terdakwa mengatakan "Kak kita naik mi cepat urus, sebelum ditahu bapakku dari orang lain", tidak lama kemudian Terdakwa menerima pesan WhatsApp yang mengaku ibu Saksi-1 sehingga Terdakwa langsung menghubungi dan mengetahui bahwa ibu Saksi-1 a.n. Sdri. XXX (Saksi-2) yang kemudian meminta Terdakwa agar secepatnya datang ke rumah Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan akan datang ke rumah Saksi-2.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan anggota XXX a.n. Serda Hendro (Saksi-4) pergi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Kec. Wawotobi Kec. Konawe, kemudian bertemu dengan kedua orang tua Saksi-1 serta beberapa tokoh adat setempat, kemudian Terdakwa dan kedua orang tua Saksi-1 serta para tokoh membicarakan terkait penyelesaian masalah yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 dan keputusannya adalah pihak keluarga Saksi-1 memberikan 2 (dua) pilihan kepada Terdakwa yaitu diselesaikan secara proses hukum yang berlaku atau diselesaikan secara adat yaitu membayar denda adat dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000.000,-

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah), namun Terdakwa menyampaikan kepada pihak keluarga Saksi-1 bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 namun kedua orang tua Saksi-1 tidak setuju dan tetap pada pilihannya yaitu diselesaikan secara hukum atau secara adat, sehingga Terdakwa meminta waktu untuk bermusyawarah dengan keluarga Terdakwa, selanjutnya pihak keluarga Saksi-1 memberikan waktu kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari untuk bermusawarah dengan keluarga Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa jadi datang untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa namun Terdakwa menjawab "Mohon maaf untuk hari ini saya belum bisa datang mengingat ada kunjungan" kemudian Saksi-2 menjawab "Oh iya", dan langsung mematikan teleponnya.

9. Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Terdakwa sudah beberapa kali berciuman dengan Saksi-1 yaitu:

a. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita di dalam mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM yang terparkir di pinggir jalan di Jl. 40 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX Terdakwa mencium bibir Saksi selama \pm 5 (lima) menit.

b. Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wita di dalam mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM yang diparkir di depan rumah Sdri. Anisa Nur Pratiwi (Saksi-7) di Jl. XXX 2 E No.9 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX Terdakwa mencium bibir Saksi selama \pm 2 (dua) menit.

10. Bahwa saat Terdakwa mencium bibir dan memasukkan jari tangan serta penisnya ke dalam lobang vagina Saksi-1 tidak ada orang yang melihat namun pintu kamar terbuka sedikit, jendela tertutup dan terkunci dilapisi dengan gordena, pintu rumah depan terbuka lebar serta situasi di sekitar rumah banyak warga lalu lalang melakukan aktifitas masing-masing.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 3 Juli 2023 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke XXX XXX untuk diproses hukum.

12. Bahwa di hadapan persidangan Terdakwa menyatakan kesiapannya untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa akan menyampaikan kepada keluarganya untuk secepatnya membicarakan rencana tersebut dengan pihak keluarga Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercorak bunga milik Sdri. XXX.
- 1 (satu) buah kain spreng warna hijau milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah kasur/springbed warna coklat merk Procella milik Terdakwa

yang saat ini diamankan di XXX XXX.

2. Surat-surat :

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor: Ver/08/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. Ismoyo XXX atas nama Nn. XXX yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. XXX.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Foto celana dalam warna putih bercorak bunga milik Sdri. XXX.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Foto bercak darah yang menempel di dinding, spring bed dan kain sprei milik Prada XXX P.
- d) 2 (dua) lembar foto copy Foto Mobil Ertiga Nopol DT 1092 AM tempat Prada XXX dengan Sdri. XXX berciuman.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Foto Rumah BTN tempat Prada XXX dengan Sdri. XXX berciuman, berhubungan badan dan oral seks.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Foto kamar tempat Prada XXX dengan Sdri. XXX berciuman, berhubungan badan dan oral seks.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah celana dalam putih bercorak, 1 (satu) buah kain sprei warna hijau milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kasur/springbad warna coklat merk Procella milik Terdakwa telah diperlihatkan kepada para saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada saat perbuatan asusila ini terjadi dan dibenarka oleh para Saksi, Terdakwa Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut, dapat diterima dan menjadi alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Terhadap barang bukti surat pada angka 2a, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Dalam Buku Ajar Kedokteran Forensik dan Medikolegal karya dr. Abdul Gafar Parinduri, M.Ked(For), Sp.F. Visum et repertum adalah keterangan tertulis berisi fakta dan pendapat berdasarkan keahlian atau keilmuan, yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis (resmi) dari penyidik yang berwenang (jaksa dan hakim khusus untuk visum), tentang hasil pemeriksaan medis, terhadap manusia, yang dibuat atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, untuk kepentingan peradilan. Oleh karenanya barang Nomor: Ver/08/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. Ismoyo XXX atas nama Nn. XXX yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. XXX, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Visum Et Repertum tersebut dikeluarkan oleh instansi

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan dibuat oleh seseorang yang berprofesi sebagai ahli dalam XXXg forensik.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa yang dapat mengajukan permohonan Visum Et Repertum adalah penyidik untuk kepentingan peradilan dalam menangani seorang korban asusila, terkait dengan perkara ini.

c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, surat Visum Et Repertum Nomor: Ver/08/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. Ismoyo XXX atas nama Nn. XXX yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. XXX. yang menunjukkan adanya robekan pada selaput dara dari Saksi-1 akibat rudapaksa benda tumpul sehingga tidak perawan lagi.

Bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat surat Visum Et Repertum Nomor: Ver/08/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. Ismoyo XXX atas nama Nn. XXX yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. XXX. *Pro Justitia*, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga dapat menambah keyakinan bagi Majelis Hakim tentang terjadinya tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

2. Bahwa Terhadap barang bukti surat pada angka 2a dan 2b adanya celana dalam warna putih bercorak bunga milik Sdri. XXX. bercak darah yang menempel di dinding, spring bed dan kain sprei milik Prada XXX P, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan menunjukkan celana tersebut adalah celana yang digunakan oleh Saksi-1 dan bercak darah tersebut adalah bercak darah yang berasal dari Vagina Saksi-1 Saat peristiwa pidana ini terjadi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut, dapat diterima dan menjadi alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Terhadap barang bukti surat pada angka 2d dan 2e, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan menunjukkan bahwa foto Mobil dan rumah Tersebut adalah milik Terdakwa dimana merupakan tempat dilakukannya peristiwa pidana ini Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut, dapat diterima dan menjadi alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa saat di persidangan Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi-1 yaitu : Bahwa keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa yang menawarkan diri untuk mengantar Saksi-1 ke rumah Saksi-6 melainkan Saksi-1

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah Saksi-6, Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi-1 lah yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah Saksi-6 bukan Terdakwa yang menawarkan diri untuk mengantar Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut yang tidak didukung adanya alat bukti dan merupakan pembelaan diri Terdakwa yang berlaku untuk dirinya sendiri sedangkan keterangan Saksi-1 yang diberikan dibawah sumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIII/Merdeka, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi tahun 2021, selanjutnya ditugaskan di XXX XXX dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP XXX;
2. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXX (Saksi-1) pada tanggal 18 Juni 2023 melalui Sosmed (aplikasi tantan) kemudian saling bertukar nomor telepon selanjutnya berkomunikasi melalui Aplikasi WhatsApp, dan setelah beberapa lama berkomunikasi maka hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab;
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah kost Saksi-1 dan mengajaknya jalan-jalan dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang namun dalam perjalanan pulang, tepat di kilometer 40 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX, Terdakwa menghentikan mobilnya dan memarkir di pinggir jalan kemudian memeluk tubuh sambil mencium bibir Saksi-1 yang duduk di jok mobil sebelah kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan tersebut selama ± 5 (lima) menit;
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumah teman Saksi-1 atas nama Sdri. Anisa Nur Pratiwi (Saksi-6) di Jl. XXX 2E No. 9 kel. XXX kec. XXX kota XXX dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM dan tiba di rumah Saksi-6 sekira pukul 19.30 Wita, pada saat tiba di depan rumah Saksi-6 Terdakwa dan Saksi-1 disambut oleh

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 di teras rumah namun setelah Terdakwa selesai memarkir mobil depan rumah Saksi-6, Terdakwa dan Saksi-1 tidak langsung turun dari mobil karena Terdakwa kembali memeluk tubuh sambil mencium bibir Saksi-1 yang duduk di jok mobil sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman bibir di dalam mobil tersebut selama ± 10 (sepuluh) menit, sehingga Saksi-6 yang merasa lama menunggu di teras rumah masuk kembali ke dalam rumah dan menunggu di ruang tamu, sekira 10 menit kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa langsung pulang, karena merasa curiga, Saksi-6 menanyakan kepada Saksi-1 "apa yang kalian lakukan di dalam mobil, kenapa lama sekali baru turun" dijawab oleh Saksi-1 "ada sesuatu yang dibicarakan", pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman di dalam mobil, kondisi tempat parkir tersebut diterangi oleh lampu penerangan dari teras rumah Saksi-6;

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Aplikasi WhatsApp dan mengajak jalan-jalan dan Saksi-1 menerima ajakan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.40 Wita Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM menjemput Saksi-1 di rumah kost Saksi-1 yang beralamat di Lrg. XXX kota XXX, selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam mobil Terdakwa, namun karena tidak tahu arah tujuannya sehingga Saksi-1 bertanya "Kita mau kemana kah ini" Terdakwa menjawab "Mau pulang ke Unaaha" (sambil bercanda) kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 menuju rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Mangkubumi Residen Blok B 21 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX dan tiba sekira pukul 15.00 Wita, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 turun dari mobil lalu mengajak masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar awalnya Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa masuk ke dalam kamar namun karena dibujuk oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa;

6. Bahwa benar setelah di dalam kamar, masih dalam posisi berdiri Terdakwa langsung memeluk bagian belakang leher Saksi-1 sambil mencium bibir Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 kembali berciuman bibir dalam posisi berdiri selama ± 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 di atas *Springbed* lalu Terdakwa menindih dan menciumi bibir Saksi-1 serta menggesek-gesekkan penisnya di atas Vagina Saksi-1 yang masih menggunakan celana, sekira 10 menit kemudian Terdakwa membuka kancing dan resleting celana panjang Saksi-1 lalu memasukkan jari tangan kirinya ke dalam lobang vagina Saksi-1, Saksi-1 menepis tangan Terdakwa namun tenaga Terdakwa lebih besar sehingga Terdakwa tetap memasukkan jari tengah dan jari manis tangan kirinya ke dalam lobang vagina Saksi-

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan memainkan jarinya, akibatnya Saksi-1 merasa kesakitan dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut jarinya dan melihat kedua jari tangan kirinya sudah berlumuran darah, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi-1, namun Saksi-1 menolak dan berusaha menarik kembali celananya ke atas sehingga sempat terjadi tarik menarik namun Terdakwa berhasil menarik celana Saksi-1 sampai lepas dari kedua kaki Saksi-1, lalu kembali memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya dan memainkannya di dalam lobang vagina Saksi-1 selama ± 7 (tujuh) menit, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-1, saat penis Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Saksi-1, Saksi-1 merasa kesakitan sehingga mendorong tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "saya gesek-gesekji di luar" dan kembali mencoba memasukkan penisnya ke lobang vagina Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 menepis dengan tangan kanan sambil berkata "jangan kasih masuk anunya kita, nanti saya kocokkan saja", selanjutnya Saksi-1 memegang penis Terdakwa dengan tangan kanan lalu mengocoknya selama ± 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas paha Saksi-1, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk melakukan pembersihan, saat Terdakwa masuk ke kamar mandi, Saksi-1 melihat di dinding, kain spreid dan di springbed ada bercak darah lalu Saksi-1 memotret bercak darah tersebut dengan handphonenya lalu berbaring di atas springbed sambil menangis, kemudian sekira pukul 20.15 Wita Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah kost dengan mengendarai mobil jenis suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa, pintu depan rumah Terdakwa tetap dalam keadaan terbuka lebar, pintu kamar tertutup namun tidak terkunci, dan di kamar tersebut terdapat sebuah jendela kaca yang ditutup dengan sehelai gordend yang tipis;

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi-1 a.n. Sdri. XXX (Saksi-2) dengan berkata "Mak saya mau bicara tapi takut sama bapak" Saksi menjawab "iye bicara mi nak" kemudian Saksi-1 menjawab "tapi Mak saya mau sambung tiga" Saksi menjawab "biar mi nak kita sambung tiga" kemudian melalui Aplikasi WhatsApp Saksi-1 menghubungi dengan sambung tiga yaitu Saksi, sepupu Saksi a.n. Sdri. Agni Isnar dan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyampaikan "Mak saya sudah tidak suci lagi" Saksi berkata "Kenapa siapa yang berbuat" Saksi-1 menjawab "XXX" Saksi bertanya lagi "Kenapa bisa begitu" Saksi-1 menjawab "Diajak saya jalan-jalan sehingga saya mau, tau-taunya pergi di BTN nya" kemudian Saksi

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "Harus bertanggung jawab itu, telepon mi dia sekarang supaya naik di kampung" Saksi-1 menjawab "Dia tidak balas chat ku", kemudian Saksi-2 meminta agar Saksi-1 mengirimkan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi-2 dan setelah mengetahui nomor telepon Terdakwa kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl.XXX Lrg. Kantor Lurah XXX, Kel. XXX, Kec. XXX, Kab. Konawe dan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Saksi-1;

9. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama anggota XXX XXX a.n. Serda XXX (Saksi-4) pergi ke rumah Saksi-2, kemudian bertemu dengan kedua orang tua Saksi-1 serta beberapa tokoh adat setempat selanjutnya Terdakwa dan kedua orang tua Saksi-1 serta para tokoh adat membicarakan penyelesaian permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, karena permasalahan tersebut ditangani oleh lembaga adat setempat (adat Tolaki), maka keputusan lembaga adat (melalui tokoh adat) adalah memberikan 3 (tiga) pilihan kepada Terdakwa yaitu menikahi Saksi-1 secara sah, diselesaikan secara hukum adat (kawin lalu cerai) dengan *denda adat* sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku yaitu dilaporkan ke Polisi Militer;

10. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan akan menempuh pilihan kedua yaitu membayar denda adat sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sikap Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 dan Saksi-2 serta keluarga Saksi-1 kecewa atas pilihan Terdakwa tersebut, sehingga tokoh adat dan pihak keluarga Saksi-1 memberikan batas waktu kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari untuk membayar denda tersebut dengan harapan Terdakwa berubah pikiran dan mengambil pilihan pertama yaitu bertanggungjawab dengan cara menikahi Saksi-1 secara sah, dan Saksi-2 tetap memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk datang bersama keluarganya ke rumah Saksi-2 untuk membicarakan permasalahan secara baik-baik yaitu dengan cara Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sah;

11. Bahwa benar hingga 3 (tiga) hari berlalu tidak ada informasi dari Terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa bersama keluarga jadi datang ke rumah Saksi-2 untuk membicarakan permasalahan secara baik-baik, namun Terdakwa menjawab "Mohon maaf untuk hari ini saya belum bisa datang mengingat ada kunjungan" kemudian Saksi-2 menjawab "Oh iya", selanjutnya tidak ada lagi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 maupun Saksi-2;

12. Bahwa benar saat Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi-1 di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan tepat kilometer 40 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kaca mobil bagian depan dan belakang dalam keadaan terang (bukan kaca riben) dan saat Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi-1 di dalam mobil di depan rumah Saksi-6 di Jl. XXX 2E No. 9 kel. XXX kec. XXX kota XXX, kondisi penerangan diterangi oleh cahaya lampu penerangan dari teras rumah Saksi-6, serta saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-1 dan memasukkan jari tangan serta penisnya ke dalam lobang vagina Saksi-1 di rumah Terdakwa di BTN Mangkubumi Residen Blok B 21 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX, pintu depan rumah Terdakwa tetap dalam keadaan terbuka lebar, pintu kamar tertutup namun tidak terkunci, dan di kamar tersebut terdapat sebuah jendela kaca yang ditutup dengan sehelai gordien yang tipis, sehingga diketahui bahwa tempat-tempat tersebut di atas merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain sehingga orang lain tersebut dapat menjadi malu, jijik atau terganggu rasa kesuciannya;

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasukkan jari tangan serta penisnya ke dalam lobang vagina Saksi-1 di dalam kamar rumah Terdakwa perum BTN Mangkubumi Residen Blok B.21 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX mengakibatkan selaput darah pada liang vagina Saksi-1 mengalami luka robek dan mengeluarkan darah akibat dilalui benda tumpul sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor: Ver/08A/II/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. Ismoyo XXX atas nama Nn. XXX yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. XXX dengan kesimpulan "tampak luka robekan pada liang vagina pada arah jarum jam tiga dan jam tujuh, bekas akibat dilalui benda tumpul";

14. Bahwa benar akibat sikap Terdakwa yang menyatakan tidak mau bertanggungjawab menikahi Saksi-1 serta memilih untuk membayar denda adat, Saksi-1 sangat kecewa dan keberatan sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke XXX XXX untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan laporan polisi nomor LP-05/A- 03A/II/2023/Idik tanggal 7 Juli 2023; dan

15. Bahwa benar di hadapan persidangan/Majelis Hakim Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab dan berjanji akan menikahi Saksi-1 secara sah baik menurut agama maupun dinas, selanjutnya pada tanggal 10 November 2023 bertempat di MaXXX XXX dibuat Surat Kesepakatan Damai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 di atas materai yang berisi kesiapan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 dan permasalahan akan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, ikut bertandatangan sebagai Saksi pada surat tersebut adalah : Mayor CPM Mustamim NRP 21950166430574 jabatan WadanXXX XXX, Sdri. XXX (Saksi-2) yang merupakan ibu kandung dari Saksi-1, Sdri. Sri Ayu Rahayu Ningsih, dan Sdri. Yessy Yuniarti.

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu "*Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "*Barangsiapa*"
- Unsur Kedua : "*Dengan sengaja dan terbuka*"
- Unsur Ketiga : "*melanggar kesusilaan*"

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya membagi Pasal 281 ke-1 KUHP menjadi 3 (tiga) unsur pidana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri yaitu bahwa "unsur kedua" dan "unsur ketiga" dalam Pasal 281 ke-1 KUHP seyogyanya menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan alasan bahwa pembuktian unsur kesengajaan sebaiknya dibuktikan sekaligus bersamaan dengan unsur pokoknya yaitu terbuka melanggar kesusilaan, sehingga akan menjadi lebih praktis, singkat dan tidak bertele-tele dan juga menghindari pengulangan-pengulangan fakta-fakta hukum yang tidak perlu terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menyusun unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "*Barangsiapa*"
- Unsur Kedua : "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*"

Menimbang, terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu: "*Barangsiapa*".

Yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398-K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "*Barang Siapa*" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "*Barang Siapa*" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIII/Merdeka, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi tahun 2021, selanjutnya ditugaskan di XXX XXX dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP XXX.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/399A/111/2023 tanggal 31 Agustus 2023, tentang penyerahan perkara Terdakwa a.n. Prada Pahri P. NRP XXX dihubungkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Sdak/82/IX/2023 tanggal 19 September 2023 adalah ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dipanggil dan hadir dihadapkan di persidangan ini.
3. Bahwa benar seluruh pertanyaan baik dari Majelis Hakim maupun Oditur Militer yang diajukan kepada Terdakwa mampu dijawab oleh Terdakwa dengan baik, antara lain Terdakwa menjawab dengan mengatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti sebab diperiksa/dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan Dakwaan Oditur Militer tersebut.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Terdakwa tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan penyelesaian perkara Terdakwa termasuk yustisiabel peradilan militer, yaitu Pengadilan Militer III-16 Makassar.

5. Bahwa benar sebagai subyek hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan atau terganggu jasmani maupun rohaninya, dengan kata lain Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "*Barangsiapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua: "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*".

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "*Dengan sengaja*" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "*Kesengajaan*" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Terbuka*" menurut pengertian bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan "*Kesusilaan*" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

"*Melanggar kesusilaan*" dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban diXXXg kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang XXX, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “*Melanggar kesusilaan*” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa menjemput Saksi- 1 di rumah kost Saksi-1 dan mengajaknya jalan-jalan dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang namun dalam perjalanan pulang, tepat di kilometer 40 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX, Terdakwa menghentikan mobilnya dan memarkir di pinggir jalan kemudian memeluk tubuh sambil mencium bibir Saksi-1 yang duduk di jok mobil sebelah kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 berciuman bibir di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan tersebut selama ± 5 (lima) menit;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumah teman Saksi-1 atas nama Sdri. Anisa Nur Pratiwi (Saksi-6) di Jl. XXX 2E No. 9 kel. XXX kec. XXX kota XXX dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM dan tiba di rumah Saksi-6 sekira pukul 19.30 Wita, pada saat tiba di depan rumah Saksi-6 Terdakwa dan Saksi-1 disambut oleh Saksi-6 di teras rumah namun setelah Terdakwa selesai memarkir mobil depan rumah Saksi-6, Terdakwa dan Saksi-1 tidak langsung turun dari mobil karena Terdakwa kembali memeluk tubuh sambil mencium bibir Saksi-1 yang duduk di jok mobil sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman bibir di dalam mobil tersebut selama ± 10 (sepuluh) menit, sehingga Saksi-6 yang merasa lama menunggu di teras rumah masuk kembali ke dalam rumah dan menunggu di ruang tamu, sekira 10 menit kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa langsung pulang, karena merasa curiga, Saksi-6 menanyakan kepada Saksi- 1 “apa yang kalian lakukan di dalam mobil, kenapa lama sekali baru turun” dijawab oleh Saksi-1 “ada sesuatu yang dibicarakan”, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman di dalam mobil, kondisi tempat parkir tersebut diterangi oleh lampu penerangan dari teras rumah Saksi-6;
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Aplikasi WhatsApp dan mengajak jalan-jalan

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-1 menerima ajakan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.40 Wita Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM menjemput Saksi-1 di rumah kost Saksi-1 yang beralamat di Lrg. kantor lurah Lepolepo kota XXX, selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam mobil Terdakwa, namun karena tidak tahu arah tujuannya sehingga Saksi-1 bertanya "Kita mau kemana kah ini" Terdakwa menjawab "Mau pulang ke Unaaha" (sambil bercanda) kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 menuju rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Mangkubumi Residen Blok B 21 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX dan tiba sekira pukul 15.00 Wita, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 turun dari mobil lalu mengajak masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar awalnya Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa masuk ke dalam kamar namun karena dibujuk oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa;

4. Bahwa benar setelah di dalam kamar, masih dalam posisi berdiri Terdakwa langsung memeluk bagian belakang leher Saksi-1 sambil mencium bibir Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 kembali berciumam bibir dalam posisi berdiri selama ± 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 di atas *Springbed* lalu Terdakwa menindih dan menciumi bibir Saksi-1 serta menggesek-gesekkan penisnya di atas Vagina Saksi-1 yang masih menggunakan celana, sekira 10 menit kemudian Terdakwa membuka kancing dan resleting celana panjang Saksi-1 lalu memasukkan jari tangan kirinya ke dalam lobang vagina Saksi-1, Saksi-1 menepis tangan Terdakwa namun tenaga Terdakwa lebih besar sehingga Terdakwa tetap memasukkan jari tengah dan jari manis tangan kirinya ke dalam lobang vagina Saksi-1 dan memainkan jarinya, akibatnya Saksi-1 merasa kesakitan dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut jarinya dan melihat kedua jari tangan kirinya sudah berlumuran darah, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi-1, namun Saksi-1 menolak dan berusaha menarik kembali celananya ke atas sehingga sempat terjadi tarik menarik namun Terdakwa berhasil menarik celana Saksi-1 sampai lepas dari kedua kaki Saksi-1, lalu kembali memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya dan memainkannya di dalam lobang vagina Saksi-1 selama ± 7 (tujuh) menit, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-1, saat penis Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Saksi-1, Saksi-1 merasa kesakitan sehingga mendorong tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "saya gesek- gesekji di luar" dan kembali mencoba memasukkan penisnya ke lobang vagina Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 menepis dengan tangan kanan sambil berkata "jangan kasih masuk anunya kita, nanti saya

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kocokkan saja”, selanjutnya Saksi-1 memegang penis Terdakwa dengan tangan kanan lalu mengocoknya selama \pm 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas paha Saksi-1, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk melakukan pembersihan, saat Terdakwa masuk ke kamar mandi, Saksi-1 melihat di dinding, kain spreng dan di springbed ada bercak darah lalu Saksi-1 memotret bercak darah tersebut dengan handphonenya lalu berbaring di atas springbed sambil menangis, kemudian sekira pukul 20.15 Wita Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah kost dengan mengendarai mobil jenis suzuki Ertiga warna merah Nopol DT 1092 AM;

5. Bahwa benar saat Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi-1 di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan tepat kilometer 40 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX kondisi kaca mobil bagian depan dan belakang dalam keadaan terang (bukan kaca riben) dan saat Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi-1 di dalam mobil di depan rumah Saksi-6 di Jl. XXX 2E No. 9 kel. XXX kec. XXX kota XXX, kondisi penerangan diterangi oleh cahaya lampu penerangan dari teras rumah Saksi-6, serta saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-1 dan memasukkan jari tangan serta penisnya ke dalam lobang vagina Saksi-1 di rumah Terdakwa di BTN Mangkubumi Residen Blok B 21 Kel. XXX Kec. XXX Kota XXX, pintu depan rumah Terdakwa tetap dalam keadaan terbuka lebar, pintu kamar tertutup namun tidak terkunci, dan di kamar tersebut terdapat sebuah jendela kaca yang ditutup dengan sehelai gordena yang tipis, sehingga diketahui bahwa tempat-tempat tersebut di atas merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain sehingga orang lain tersebut dapat menjadi malu, jijik atau terganggu rasa kesuciannya;

6. Bahwa benar Terdakwa pada melakukan ciuman dengan Saksi-1 maupun saat memasukkan jari tangan dan penisnya ke dalam lobang vagina Saksi-1, Terdakwa menyadari dan menginsyafi sepenuhnya perbuatannya, serta menyadari dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu: “*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesuciaan*”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer dan Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan sebagaimana telah diuraikan diatas, dan berdasarkan uraian diatas Majelis hakim sependapat dengan

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut.

2. Sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu memperhatikan keseluruhan dari motivasi dan akibat, juga mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat hukum Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu: "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan baik mencium Saksi-1 ataupun memasukkan jari tangannya kedalam vagina saksi-1 di dalam kamar rumah BTN miik Terdakwa, semuanya dilakukan dengan penuh kesadaran serta menginsyafi akibat atau kemungkinan akibat dari perbuatannya, hal itu terungkap dipersidangan tentang uraian kejadian dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, mulai dari menghubungi Saksi-1 lewat Whatshap, menjemput Saksi-1 dengan kendaraan mobil dengan alasan untuk jalan-jalan namun kemudian mengarahkan mobilnya kearah rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Mangkubumi Residen Blok B 21 Kel. XXX Kec, XXX Kota XXX, selanjutnya mengajak Saksi-1 dengn cara sedikit memaksa untuk ikut masuk kedalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut dengan sengaja dan pada saat itu pintu rumah tidak tertutup sehingga apabila ada orang lain yang masuk kerumah dapat langsung melihat perbuatan Terdakwa tersebut, demikian pula Perbuatan Terdakwa yang dilakukan didalam mobil Terdakwa dimana Terdakwa mencium Saksi-1 dan mobil tersebut diparkir dipinggir jalan juga dilakukan dengan sengaja dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang seketika itu lewat disamping mobil karena kaca depan dan belakang mobil dalam keadaan terang dan tembus pandang yang apabila terlihat dapat menimbulkan rasa malu atau jijik atau dapat menimbulkan birahi.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum atas dakwaan Oditur Milter tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena rendahnya iman dan ketaqwaan Terdakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ketidakmampuan mengendalikan hawa napsu birahi sehingga melanggar norma hukum, norma agama maupun norma kesusilaan demikian juga dengan ketaatan akan aturan yang berlaku dalam lingkungan Militer yang seharusnya selalu melekat dalam diri Terdakwa.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan karena telah kehilangan keperawanannya atau kesuciannya dan Terdakwa telah diberikan 3 (tiga) Opsi yaitu Bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-1 atau membayar denda adat dan apabila tidak dapat dipenuhi maka Opsi yang ketiga adalah diproses sesuai hukum yang berlaku. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak menentukan sikapnya untuk bertanggung jawab atau membayar denda adat sehingga Terdakwa diproses sesuai Hukum yang berlaku. Selain daripada itu kerugian bagi institusi TNI AD akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau dimata masyarakat karena perbuatannya tersebut menjadi pergunjungan masyarakat dan prajurit lainnya di kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan moral prajurit di

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Terdakwa karena setiap prajurit TNI harus menjauhi perbuatan-perbuatan asusila.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dan jika tidak ditindak tegas dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
3. Terdakwa adalah seorang Prajurit Korp Polisi Militer yang seharusnya bertugas menegakkan hukum dan memberi contoh yang baik tetapi malah sebaliknya melakukan pelanggaran hukum dan tidak memberikan contoh yang baik kepada prajurit TNI lainnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum karena terlibat melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Dalam persidangan Terdakwa bersikap jujur dan tidak berbelit-belit.
4. Terdakwa dan Saksi-1 serta keluarganya sudah berdamai dan Terdakwa sudah berjanji untuk menikahi Saksi-1 dan sudah mengajukan permohonan untuk menikah dengan Saksi-1.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercorak bunga milik Sdri. XXX.
- b) 1 (satu) buah kain sprei warna hijau milik Terdakwa.
- c) 1 (satu) buah kasur/springbad warna coklat merk Procella milik Terdakwa yang saat ini diamankan di XXX XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercorak bunga adalah milik Sdri. XXX sehingga perlu dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. XXX).
- 1 (satu) buah kasur/springbad warna coklat merk Procella dan 1 (satu) buah kain sprei warna hijau adalah milik Terdakwa sehingga perlu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor: Ver/08/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. Ismoyo XXX atas nama Nn. XXX yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. XXX.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Foto celana dalam warna putih bercorak bunga milik Sdri. XXX.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Foto bercak darah yang menempel di dinding, spring bed dan kain sprei milik Prada XXX P.
- d) 2 (dua) lembar foto copy Foto Mobil Ertiga Nopol DT 1092 AM tempat Prada XXX dengan Sdri. XXX berciuman.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Foto Rumah BTN tempat Prada XXX dengan Sdri. XXX berciuman, berhubungan badan dan oral seks.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Foto kamar tempat Prada XXX dengan Sdri. XXX berciuman, berhubungan badan dan oral seks.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara ini, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya. Oleh karena itu terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa melaksanakan penahanan sementara wajib dikurangkan dari penahanan yang dijatuhkan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **XXX P.**, Pangkat Prada NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercorak bunga milik Sdri.

XXX.

2) 1 (satu) buah kain sprei warna hijau milik Terdakwa.

3) 1 (satu) buah kasur/springbad warna coklat merk Procella milik

Terdakwa yang saat ini diamankan di XXX XXX.

Terhadap barang bukti nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga) dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor: Ver/08/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. Ismoyo

XXX atas nama Nn. XXX yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. XXX.

2) 1 (satu) lembar foto copy Foto celana dalam warna putih bercorak bunga milik Sdri. XXX.

3) 1 (satu) lembar foto copy Foto bercak darah yang menempel di dinding, spring bed dan kain sprei milik Prada XXX P.

4) 2 (dua) lembar foto copy Foto Mobil Ertiga Nopol DT 1092 AM tempat Prada XXX dengan Sdri. XXX berciuman.

5) 1 (satu) lembar foto copy Foto Rumah BTN tempat Prada XXX dengan Sdri. XXX berciuman, berhubungan badan dan oral seks.

6) 1 (satu) lembar foto copy Foto kamar tempat Prada XXX dengan Sdri. XXX berciuman, berhubungan badan dan oral seks.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Desember 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk NRP 11030045350981 dan Anna Murdoko, S.H., Mayor Kum NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 91-K/PM III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Nasrul, S.H., Kapten Chk NRP 21990132990177, Penasihat Hukum Reno Renaldi, S.H., Lettu Chk NRP 11180041080792, dan Faizal Tanjung, S.H., Letda Chk NRP 21080700420888, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Anna Murdoko, S.H.
Mayor Kum NRP 534539

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279